



**PROSEDUR VALIDASI DAN PENETAPAN PAJAK RESTORAN PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**

*(The Procedures of Validation And Determining Restaurant Tax at The Office of  
Regional Revenue in Banyuwangi Regency )*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Wahyu Dwi Prasetyo**

**NIM 140903101037**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**


**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>2.1 Dasar Hukum</b> .....	7
<b>2.2 Definisi Unsur Pajak</b> .....	7
2.2.1 Pengertian Pajak .....	7
2.2.2 Fungsi Pajak .....	8
2.2.3 Pemungutan Pajak .....	9
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak .....	10

2.2.5	Pengelompokan Pajak .....	10
2.2.6	Tarif Pajak .....	12
<b>2.3</b>	<b>Pajak Daerah .....</b>	<b>13</b>
2.3.1	Dasar Hukum .....	13
2.3.2	Pengertian Pajak Daerah .....	13
2.3.3	Jenis Pajak Daerah .....	14
2.3.4	Tarif Pajak Daerah .....	15
2.3.5	Tempat Pembayaran, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 tahun 2016 .....	17
<b>2.4</b>	<b>Retribusi Daerah .....</b>	<b>17</b>
2.4.1	Beberapa Pengertian yang terkait dengan Retribusi Daerah .....	17
2.4.2	Objek dan Subjek Retribusi Daerah .....	18
2.4.3	Tata Cara Perhitungan Retribusi .....	20
2.4.4	Tata Cara Pemungutan Retribusi .....	19
2.4.5	Perbedaan Pajak dengan Retribusi .....	21
<b>2.5</b>	<b>Pajak Restoran .....</b>	<b>22</b>
2.5.1	Definisi Pajak Restoran .....	22
2.5.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran .....	23
2.5.3	Objek Pajak Restoran .....	23
2.5.4	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran .....	24
2.5.5	Dasar Pengenaan Pajak Restoran .....	24
2.5.6	Tarif Pajak Restoran .....	24
2.5.7	Perhitungan Pajak Restoran .....	25
<b>2.6</b>	<b>Akuntansi Pajak .....</b>	<b>25</b>
2.6.1	Teori Akuntansi .....	25
2.6.2	Pentingnya Akuntansi Perpajakan .....	25
<b>2.7</b>	<b>Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran .....</b>	<b>27</b>

<b>2.8 Kadaluarsa Penagihan Pajak, Penghapusan Piutang Pajak dan Ketentuan Pidana Pajak Restoran</b> .....	28
2.8.1 Kadaluarsa Penagihan Pajak Restoran .....	28
2.8.2 Penghapusan Piutang Pajak Restoran .....	29
2.8.3 Ketentuan Pidana Pajak Restoran .....	29
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	30
<b>3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata</b> .....	30
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata .....	31
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	31
<b>3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata</b> .....	32
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan .....	32
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata .....	32
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data</b> .....	40
3.3.1 Jenis Data .....	40
3.3.2 Sumber Data .....	41
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data</b> .....	41
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA</b> .....	44
<b>4.1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi</b> .....	44
<b>4.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi</b> .....	44
<b>4.3 Identifikasi Subjek, Objek, Transaksi Perpajakan di Tempat Praktek Kerja Nyata</b> .....	48
4.3.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran .....	48
4.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	60
<b>4.4 Prosedur Pajak Restoran</b> .....	61
4.4.1 Prosedur Validasi Pajak Restoran .....	61
4.4.2 Prosedur Penetapan Pajak Restoran.....	62
<b>4.5 Penilaian Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak</b>	

<b>Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB 5. PENUTUP</b>	
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran .....	2
1.2 Realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah.....	3
1.3 Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016. ....	4
3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi .....	32
4.1 Jumlah Wajib Pajak Restoran se-Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 .....	49

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.7	Prosedur Validasi dan penetapan Pajak Restoran ..... 27
4.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten banyuwangi ..... 45
4.2	Prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Restoran di Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi ..... 62
4.3	Prosedur Validasi Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ..... 64
4.4	Prosedur Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ..... 66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Surat Magang .....	72
2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang .....	73
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata .....	74
4. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	75
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	76
6. Nilai Hasi Praktek Kerja Nyata .....	77
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....	78
8. Daftar Keterangan Menyelesaikan Praktek Kerja Nyata .....	79
9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata .....	80
10. Surat Pemberitahuan Untuk Wajib Pajak Badan Usaha/Pemilik usaha Hotel/Restoran (Golongan 3) .....	81
11. Laporan Penjualan Coffe House&Resto Bulan Desemeber 2016.....	83
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Cooffe House&Resto .....	84
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.....	85
14. Peraturan Bupati Banyuwngi Nomor 6 Tahun 2011.....	92





**PROSEDUR VALIDASI DAN PENETAPAN PAJAK RESTORAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Wahyu Dwi Prasetyo**

**NIM 140903101037**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

## PERSEMBAHAN


Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Kasmuri dan Ibunda Zunaidah, yang telah melimpahkan kasih sayang dan perhatian, yang telah memberikan pelajaran dari arti sebuah kehidupan, yang selalu mendoakanku dengan tulus dan berkorban demi kebahagiaanku, dan yang tak pernah lelah untuk menyemangati dan memotivasiku;
2. Guru-guruku mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan serta bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
3. Semua teman-temanku yang selalu mendukungku;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTO**

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”<sup>1</sup>

**(Winston Churchill)**



---

<sup>1</sup><https://info-sipaijo.blogspot.co.id-kutipan-kata-motivasi-tokoh-besar.html>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Dwi Prasetyo

NIM : 140903101037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 April 2017

Yang menyatakan,

Wahyu Dwi Prasetyo  
NIM. 140903101037

**PERSETUJUAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Rabu, 26 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 26 April 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dra. Inti Wasiati, M.M  
NIP 195307311980022001

**PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Mei 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji  
Ketua,

Drs. Djoko Susilo, M.Si.  
NIP 195908311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Dra. Inti Wasiati, M.M.  
NIP 195307311980022001

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.  
NIP 197909192008122001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;** Wahyu Dwi Prasetyo, 140903101037; 2017: 65 halaman. Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat dominan, salah satunya adalah Pajak Restoran. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah untuk mengetahui tentang Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam memungut Pajak Daerah.

Kegiatan Praktek kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi dan pembukuan perkantoran, (2) Mempelajari unsur-unsur materi yang terkait dengan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran yang meliputi Validasi dan Penetapan. Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi di mulai dari pendaftaran sebagai terdaftarnya menjadi Wajib Pajak di Badan Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, setelah melakukan pendaftaran Wajib Pajak menerima Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kemudian Wajib Pajak diperbolehkan untuk melakukan pelaporan Pajak Restorannya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah disediakan di bidang pelayanan untuk dimasukkan ke register, kemudian bidang pelayanan akan menetapkan dan menginput Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Simpanan Pajak Daerah dan akan dicetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), langkah selanjutnya Wajib Pajak melakukan Penyetoran dengan membawa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah diisi dan mengisi slip setoran yang sudah disediakan di bidang pelayanan, setelah itu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) dan slip setoran yang sudah diisi dibawa ke Bank Persepsi untuk Validasi sebagai bukti pembayaran bahwa Wajib Pajak tersebut telah melakukan pelaporan dan penyetoran, kemudian Bank yang sudah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan slip setoran dari Wajib Pajak yang sudah di validasi, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan slip setoran lembar 1 tersebut dikembalikan lagi ke Wajib Pajak sebagai tanda bukti bahwa Wajib Pajak telah lunas.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 338/UN25.1.2/SP/2017,  
DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jember**



## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi S.sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
5. Drs. Suhartono, M.P, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Dra. Inti Wasiati, M.M. , selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Bapak Nafiul Huda selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Bapak Teddy Radiansah selaku Kepala Bidang Validasi dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

10. Ibu Armi Astuti selaku Kepala Sub Bidang Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang selama ini banyak membantu penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir;
11. Seluruh staf dan karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Semua Sahabat-Sahabatku Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 30 Mei 2017

Penulis

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembiayaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Siahaan, 2010:1).

Mewujudkan pengeluaran daerah, tentunya dibutuhkan pembiayaan yang menjamin ketercapaian pembangunan. Proses pembangunan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam tetapi, seluruh potensi dan kemampuan penerimaan negara harus dimaksimalkan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Masyarakat dan Pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajiban sebagai warga negara. Masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajibannya kepada Negara yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya buakn secara individual tetapi ditunjukkan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembanguna nasional, dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan.

Salah satu faktor untuk membiayai pembanguan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembanguan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung

perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak restoran.

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pajak Restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Wilayah Banyuwangi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pajak Restoran selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah, baik secara *intesifikasi* atau *ekstensifikasi*. Maka dari itu, diharapkan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Tabel Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2014 - 2016)

NO	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	2014	2.180.000.000,00	2.883.964.486,00	132,29
2.	2015	2.180.000.000,00	4.892.968.684,00	174,75
3.	2016	7.000.000.000,00	6.898.991.797,00	98,56

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2017

Dilihat dari data di atas, Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Restoran selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut menyatakan bahwa Pajak Restoran setiap tahun selalu mengalami kontribusi yang sangat positif dan signifikan dan perubahan dari

tahun 2014 sampai tahun 2016 yang semakin meningkat. Hal tersebut dilakukan dengan proses pelayanan administrasi pada Badan Pendapatan Daerah yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama mulai dari pengisian data SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sampai dengan penyetoran.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan instansi yang berwenang mengelola Pajak Daerah. Selain itu, Pendapatan Pajak Daerah diperoleh selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Tabel dan Realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2014 - 2016)

NO	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	2014	225.108.843.353,75	283.326.050.104,15	125,86
2.	2015	303.235.751.986,52	346.712.332.422,82	114,34
3.	2016	353.260.988.692,26	367.939.934.394,10	104,16

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2017

Dari data diatas, realisasi penerimaan pendapatan daerah tahunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2015 dengan Realisasi Rp. 346.712.332.422,82 jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan Realisasi sebesar Rp. 283.326.050.104,15 Hal ini dapat dilihat dari target dan jumlah realisasi penerimaan dari setiap tahunnya.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi dikarenakan instansi tersebut berwenang mengelola Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Restoran. Pada tahun 2016, realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 367.939.934.394,10. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan adanya realisasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Tabel dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.

NO	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	Pajak Hotel	5.500.000.000,00	4.980.913.655,00	90,56
2.	Pajak Restoran	7.000.000.000,00	6.898.991.797,00	98,56
3.	Pajak Hiburan	1.700.000.000,00	1.825.706.573,00	107,39
4.	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	1.750.219.358,00	70,1
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.504.997.546,00	48.070.443.256,00	105,64
6.	Pajak Mineral Bukan Logam an Batuan	2.500.000.000,00	2.912.998.596,50	116,52
7.	Pajak bumi dan Bangunan	27.500.000.000,00	27.577.217.544,00	100,28
8.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan	29.5000.000.000,00	23.412.141.623,00	79,36

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2017

Hasil pendapatan Pajak Daerah di atas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2016. Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Restoran. Hasil realisasi Pajak Restoran pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.898.991.797,00 dengan presentase 98,56 % dari target penerimaan sebesar Rp. 7.000.000.000,00. Prosentase pendapatan Pajak Daerah dihasilkan

dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan pajak dikalikan dengan 100%. Hal tersebut untuk mengetahui besarnya kenaikan pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul **“Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah bagaimana Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi?

## **1.3 Tujuan dan manfaat Praktek Kerja Nyata**


### **1.3.1 Tujuan Praktek kerja Nyata**

Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah untuk mengetahui tentang Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

1. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi diploma III.
2. Mengetahui tentang Prosedur Pendataan dan Penetapan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai administrasi perpajakan.

4. Memeroleh keterampilan dan pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja di bidang perpajakan.
5. Memperdalam informasi dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya Undang-Undang Perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.





## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mendasari Pembahasan Laporan Praktek Kerja Nyata yang akan dibahas pada bab 4 adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

### 2.2 Definisi dan Unsur Pajak

#### 2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan Barang) .
2. Berdasarkan Undang-Undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Pengertian “fungsi” dalam fungsi pajak adalah pengertian sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak menurut Siti Resmi (2016:25-28), yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

#### 1. Fungsi Budgetair

Fungsi *Budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

#### 2. Fungsi Regulerend

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula

sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

### 2.2.3 Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dikutip dari Marihot (2013:98-100), pemungutan pajak dibedakan menjadi:

#### a. Sistem Pemungutan pajak daerah

Ketentuan yang diatur dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assesment*. Diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem *self assesment* juga dianut dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini:

- 1) Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assesment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan SPTPD;
- 2) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assesment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan;
- 3) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

b. Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkannya adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

## 2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu: asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Pengertian dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku terhadap Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

## 2.2.5 Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongan

## A. Pajak Langsung

Menurut Waluyo (2013:13) bahwa pajak langsung adalah pajak yang pembenbanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan.

Ciri-ciri dari pajak langsung:

### a. Pengertian Administratif

- 1) Harus dibayar langsung oleh Wajib Pajak
- 2) Dibayar secara periodik oleh Wajib Pajak

### b. Pengertian Ekonomi

- 1) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga  
(Harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak)
- 2) Tidak dapat menaikkan harga

## B. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Ciri-ciri pajak tidak langsung sebagai berikut:

- a. Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa atau perubahan yang dapat menyebabkan dikenakan pajak.
- b. Dalam pengertian ekonomis:
  - 1) Dapat dilimpahkan pada orang lain
  - 2) Dapat menaikkan harga

## 2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### 2.2.6 Tarif Pajak

Mardiasmo (2016;11) menyatakan tarif pajak di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, adalah sebagai berikut.

- a. Tarif Pajak Proporsional (Sebanding)

Tarif Pajak Proporsional yaitu tarif pajak berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Contoh: dikenakan pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan barang Kena pajak.

- b. Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Progresif yaitu tarif pajak yang presentasinya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengennannya semakin besar.

Contoh: Tarif Pajak Penghasilan.

- c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif yaitu presentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pajak menjadi semakin besar.

- d. Tarif Pajak Tetap

Tarif Pajak Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlahnya yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

Contoh: Tarif Bea Materai.

## 2.3 Pajak Daerah

### 2.3.1 Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2016:14) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah badi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan, adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha.

- d. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### 2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:15) Jenis-jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1). Pajak Propinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- 2). Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak parkir;
  - h. Pajak Air tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Wallow;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;



k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.3.4 Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:16-17) yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
  - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah / TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen);
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
4. Tarif Bea balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen); dan
  - b. penyerahan kedua dan seterusnya 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen).

6. Tarif Pajak Bahan bakar Kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi;
7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
8. Tarif Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
16. Tarif Pajak Air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen);
17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% ( nol koma tiga persen);
19. Tarif Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen);

### 2.3.5 Tempat Pembayaran, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 tahun 2016

- a. Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau bank dan / atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- b. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- c. Saldo Penerimaan Pajak pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan ke rekening kas daerah setiap hari kerja.
- d. Rekonsiliasi terhadap penerimaan pajak pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan dan bagian Keuangan Sekertariat Kabupaten.
- e. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## 2.4 Retribusi Daerah

### 2.4.1 Beberapa Pengertian yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2016:18) antara lain:

- a. *Retribusi Daerah*, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. *Jasa*, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- c. *Jasa Umum*, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
- d. *Jasa Usaha*, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- e. *Perizinan Tertentu*, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## 2.4.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

### a. Objek Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah yang berlaku saat ini dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

#### 1. Retribusi jasa Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - j. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
  - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - l. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
  - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - n. Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Restribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan / atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;

- h. Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - j. Retribusi Penyebrangan di Air; dan
  - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- b. Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:20) Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

### 2.4.3 Tata Cara Perhitungan Retribusi

Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi;
- b. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;
- d. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut;
- e. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah taua presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan

- f. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

#### 2.4.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- b. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran; dan
- c. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### 2.4.5 Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Perbedaan Pajak dengan Retribusi menurut Mardiasih (2013:10-11) adalah sebagai berikut:

- a. *Kontra Prestasinya*, pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- b. *Balas Jasa Pemerintah*. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

- c. *Sifat Pemungutannya*. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d. *Sifat Pelaksanaannya*. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi.
- e. *Lembaga atau Badan Pemungutannya*. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

## **2.5 Pajak Restoran**

### **2.5.1 Definisi Pajak Restoran**

Menurut Marihot (2013:327-328) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Pengertian Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten / Kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten / Kota, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan daerah tentang Pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan penentuan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:



- 1). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.
- 2). Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau peerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.
- 3). Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- 4). Bon penjualan (*bill*) adalah buti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pemungutan paja, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

## 2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan Pajak restoran pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana di bawah ini.

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2). Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
- 3). Keputusan Bupati / Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoraan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak restoran pada Kabupaten / Kota.

## 2.5.3 Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 tahun 2016 antara lain:

- a. Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

- b. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- c. Objek pajak termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, jasa boga / catering , bakery dan depot.
- d. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

#### 2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 tahun 2016 antara lain:

- a. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.
- b. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran

#### 2.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran yang menjadi Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Dalam hal ini nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan / atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

#### 2.5.6 Tarif Pajak Restoran

Menurut Marihot (2013:332) Tarif pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada

Pemerintah Kabupaten / Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten / Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten / Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

#### 2.5.7 Perhitungan Pajak Restoran

Menurut marihot (2013:332-333) besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang Diterima atau yang Seharusnya Diterima Restoran} \end{aligned}$$

## 2.6 Akuntansi Pajak


### 2.6.1 Teori Akuntansi

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:10) akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.


### 2.6.2 Pentingnya Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Undang-Undang Perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment* dimana dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk

menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh Wajib Pajak dengan sistem *self assessment* maa menimbulkan resiko yang tinggi bagi Direktorat Jendral Pajak dalam upaya kontribusi penerimaan paja terhadap APBN, apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah. Oleh karena itu, DJP perlu mengadakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.



**2.7 Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran**



Gambar : 2.1 Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2017

Keterangan:

- 1). Melalui proses ini calon Wajib Pajak Pribadi atau Badan mengisi formulir Pendaftaran Wajib Pajak dengan membawa berkas identitas individu (KTP) bagi Wajib Pajak atau berkas Badan Usaha (SITU,SIUP,dll) bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajip Pajak Daerah).

- 2). Wajib Pajak diberikan formulir SPTPD sesuai jenis pajaknya dan mengisi data sejujur-jujurnya dimana kelengkapan data ini akan menjadi dasar perhitungan besarnya pajak dan segera dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- 3). Setelah besar pajak dihitung maka besar pajak ditetapkan dengan menerbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) yang akan diberitahukan pada Wajib Pajak.
- 4). Wajib Pajak melapor sesuai ketentuan melalui media setoran SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah) ke Bendahara Khusus Penerima di Kantor Pelayanan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi atau pada Bank dan/ atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- 5). Setelah menyeter Wajib Pajak melakukan pengisian slip setoran pajak yang sudah disediakan di pelayanan untuk melakukan penyeteroran pajak, kemudian Wajib Pajak menyeterorkan pajak dengan membawa slip setoran dengan melampirkan SPTPD dan rekap penjualan per bulan , slip setoran yang dilampirkan dengan SPTPD dan rekap penjualan perbulan di validasi di Bank Persepsi untuk tanda bukti pembayarannya tersebut sudah lunas.

## **2.8 Kadaluarsa Penagihan Pajak, Penghapusan Piutang Pajak dan Ketentuan Pidana Pajak Restoran**

### **2.8.1 Kadaluarsa Penagihan Pajak Restoran**

Menurut Marihot (2013:350351) hak Bupati / Walikota untuk melakukan Penagihan Pajak Restoran kadaluarsa setelah melewati jangka waktu lima tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun keadaan tertentu kadaluarsa penagihan Pajak Restoran dapat ditangguhkan, yaitu apabila kepada Wajib Pajak diterbitan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### 2.8.2 Penghapusan Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran yang penagihannya sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh Bupati / Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Badan Pendapatan Daerah / Kota. Berdasarkan permohonan tersebut Bupati / Walikota menetapkan penghapusan piutang Pajak Restoran dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Bupati / Walikota.

### 2.8.3 Ketentuan Pidana Pajak Restoran

Wajib Pajak restoran, yang karena sengaja atau karena tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara / kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi pidana kurungan atau penjara dan atau denda juga dikenakan terhadap pejabat yang arena kealpaannya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan keterangan tentang wajib pajak yang disampaikan kepadanya. Ketentuan ini dimaksudkan agar wajib pajak dan pejabat fiskus menjalankan hak dan kewajiban dengan benar.

## **BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

### **3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

#### **3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun laporan PKN atau magang bila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang telah yang diperoleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

a. Pemograman

Setiap mahasiswa, sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

b. Pembekalan

Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja



Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

d. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi.

e. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari Instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian Program Studi Diploma III Perpajakan

f. Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

### 3.1.2 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 140 Kabupaten Banyuwangi pada bagian Validasi dan Penetapan.

### 3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 338/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2017 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 - 16.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.00 - 16.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017

### 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

#### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa Subseksi yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya:

##### a. Bidang Penetapan dan Validasi

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah (retribusi kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan / villa dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga) dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sehingga penulis dapat mengambil sampling untuk keperluan Tugas Akhir.

#### 3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
Senin, 20 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterima di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian</li> <li>2. Penempatan di bidang Validasi dan Penetapan</li> <li>3. Sharing tentang pengertian Validasi dan Penetapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lilik Murtosiyah. S.AP selaku Kasubag Adm. Umum dan Kepegawaian</li> <li>2. Armi Astuti, SH selaku Kassubid Penetapan</li> </ol>
Selasa, 21 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekap SKPD untuk Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (GalianC)</li> <li>2. Mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Restoran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Santi Desiana Putri selaku Bendahara bidang validasi dan penetapan</li> </ol>

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Rabu, 22 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apel Pagi</li><li>2. Menyetempel SKPD Pajak Restoran dan Pajak Parkir</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Santy Desiana Putri</li></ol>
Kamis, 23 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apel pagi</li><li>2. Mempelajari tentang Peraturan Daerah dan Undang – Undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah</li><li>3. Mencetak SKPD Pajak Restoran dan Pajak Parkir</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Armi Astuti, SH.</li><li>2. Santy Desiana Putri</li></ol>
Jum'at , 24 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merekap SKPD atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C)</li><li>2. Menghitung dan merekap Pajak Air Bawah Tanah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Santy Desiana Putri</li></ol>

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Senin, 27 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apel Pagi</li><li>2. Sharing terkait target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel</li><li>3. Memilah SPTD atas Pajak Restoran dan Pajak Hotel</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Armi Astuti, SH.</li><li>2. Santy Desiana Putri</li></ol>
Selasa, 28 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apel Pagi</li><li>2. Mencetak SKPD atas Pajak Parkir</li><li>3. Sharing terkait penetapan SKPDKB dan SKPDLB</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Santy Desiana Putri</li><li>2. Weni Adistyaningrum</li></ol>
Rabu, 1 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apel pagi</li><li>2. Memperlajari tentang Pajak Restoran secara khusus</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Armi Astuti SH.</li></ol>

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
Kamis , 2 Maret 2017	1. Apel pagi 2. Menghitung Restoran dan merekap Pajak Air Bawah Tanah	1. Santy Desiana Putri
Jum'at , 3 Maret 2017	1. Menyusun Surat Undangan kepada Wajib Pajak atas Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) hasil temuan BPK Tahun 2016 2. Mencetak Pajak Parkir	1. Wenny Adistyningru m, SE 2. Santy Desiana Putri
Senin, 6 Maret 2017	1. Apel pagi 2. Mencetak dan menyetempel SKPD Pajak Parkir dan Pajak Air Bawah Tanah 3. Menyusun Surat Undangan kepada Wajib Pajak atas Kuerang bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) hasil temuan BPK tahun 2016	1. Santy Desiana Putri 2. Wenny Adistyningru m, SE

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Selasa, 7 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apel Pagi</li><li>2. Menginput Pajak Parkir di sistem</li><li>3. Merekap SKPD Pajak Air Bawah Tanah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Santy Desiana Putri</li></ol>
Rabu, 8 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apel pagi</li><li>2. Menyusun Surat Undangan kepada Wajib Pajak atas Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) hasil temuan BPK Tahun 2016</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wenny Adistyaningrum, SE</li></ol>
Kamis, 9 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apel pagi</li><li>2. Sharing terkait e-</li><li>3. NPWPD</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teddy Radiansyah S.STP</li></ol>

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Jum'at ,10 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memilah SPTPD dengan SKPD Pajak Parkir</li><li>2. Mencetak SKPD Pajak Air Bawah Tanah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Santy Desiana Putri</li></ol>
Senin, 13 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apel pagi</li><li>2. Merekap SKPD Pajak Air Bawah Tanah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Santy Desiana Putri</li></ol>
Selasa, 14 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apel pagi</li><li>2. Mencetak dan menyetempel SKPD Pajak Parkir</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Santy Desiana Putri</li></ol>
Rabu, 15 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apel pagi</li><li>2. Sharing terkait perubahan nama bidang validasi dan penetapan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teddy Radiansyah, S.STP</li></ol>



Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
Kamis, 16 Maret 2017	1. Apel pagi 2. Menginput SKPD Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Parkir	1. Santy Desiana Putri
Jum'at, 17 Maret 2017	1. Menginput SKPD Pajak Air Bawah Tanah 2. Menyusun Surat Undangan kepada WP atas Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) hasil temuan BPK tahun 2016 3. Sharing terkait Pajak Daerah yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	1. Santy Desiana Putri 2. Wenny Adistyningrum SE 3. Bambang Hartono, SE

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
Senin, 20 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Menyusun Surat Undangan kepada WP atas Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) hasil temuan BPK tahun 2016</li> <li>3. Berpamitan dan berterima kasih kepada semua pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wenny Adistyaningrum SE</li> </ol>

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen Pemberitahuan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran.

### 3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi bagian Pendataan dan Penetapan. Data primer diperoleh dari wawancara, dan diskusi terkait dengan administrasi perpajakan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, modul, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pajak restoran.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Interview

Interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berhubungan dengan masalah “Prosedur Pendataan dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis

mengobservasi data-data pelaporan dan penyetoran yang dilakukan Wajib Pajak atau Badan.



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata, Prosedur Validasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan *Self Assesment system*. Dalam prosedur tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan.
2. Penyetoran Pajak Restoran dilakukan di Bank Persepsi yang berada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Pajak restoran dipungut dan/atau dengan cara *Self Assesment system* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak Restoran untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri pajak terutang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi hanya sebagai objek.
4. Wajib Pajak sudah melaksanakan pelaporan dan penyetoran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan prosedur Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 4.2 Saran

Dengan tidak mengurangi rasa terima kasih dan hormat kepada semua pihak, dan penulis memberi sedikit saran sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik serta tepat waktu.

Beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi, agar Wajib Pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Perlu adanya pelatihan kepada setiap pegawai khususnya dalam kepribadian dan pelayanan agar pegawai dapat melakukan segala tugas dan pekerjaan dengan lebih baik lagi dari sebelumnya.
3. Lebih banyak pendekatan dan komunikasi antara pegawai dan pimpinan selaku sebagai atasannya.
4. Pelaksanaan sanksi denda yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak restoran, menurut Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 denda yang harus dibayarkan sebesar 2% setiap bulannya, tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku sebab itu pembayaran pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi belum memaksimalkan sehingga berdampak bagi Penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Restoran.

**DAFTAR PUSATAKA**

Devano, S. Dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Kurniawan, P. Dan A. Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Jakarta: Andi

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Siahaan, M. P. 2005 *Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember

Waluyo. dan W. B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pajak Daerah*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email - fisip@unej.ac.id

Nomor : 338/UN25.1.2/SP/2017  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Pengantar Magang

24 Januari 2017

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
 Jl. Jaksa Agung Suprpto 140  
 Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Alya Salsabila	140903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Rangga Patria Yurindra	140903101021	Diploma III Perpajakan
3.	Gias Prima Putra	140903101029	Diploma III Perpajakan
4.	Wahyu Dwi Prasetyo	140903101037	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP. 19610828 199201 1 001



## Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b> <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119 <b>B A N Y U W A N G I 68425</b>
Banyuwangi, 27 Januari 2017	
Nomor : 072/161/REKOM/429.204/2017	Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi di B A N Y U W A N G I
Sifat : Biasa	
Lampiran : -	
Perihal : Rekomendasi Magang	
Menunjuk Surat : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember	
Tanggal : 20 Januari 2017	
Nomor : 338/UN25.1.2/SP/2017	
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :	
Nama/NIM : ALYA SALSABILA/140903101005	
RANGGA PATRIA YURINDRA/140903101021	
GIAS PRIMA PUTRA/140903101029	
WAHYU DWI PRASETYO/140903101037	
Bermaksud melaksanakan Magang :	
Judul : -	
Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi	
Waktu : 20 Februari s/d 20 Maret 2017	
Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat;</li> <li>2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;</li> <li>3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.</li> </ol>	
Demikian untuk menjadi maklum.	
<p>An. <b>KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> <b>KABUPATEN BANYUWANGI</b> Kabid. Bina Geologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan</p>  <p><b>Drs. TRI WIDODO, M.Si</b> Perencana Tingkat I NIP. 19661014 199103 1 007</p>	
<p><b>Tembusan:</b> Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember</p>	

## Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisp@unj.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 413/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi nomor : 072/161/REKOM/429.204/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Rekomendasi Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Alya Salsabila	140903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Rangga Patria Yurindra	140903101021	Diploma III Perpajakan
3.	Gias Prima Putra	140903101029	Diploma III Perpajakan
4.	Wahyu Dwi Prasetyo	140903101037	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 20 Februari s.d. 20 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2017

a.n Dekan  
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 414/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak  
 N I P : 198603112015041001  
 Jabatan : Tenaga Pengajar  
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 20 Februari s.d. 20 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Alya Salsabila	140903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Rangga Patria Yurindra	140903101021	Diploma III Perpajakan
3.	Gias Prima Putra	140903101029	Diploma III Perpajakan
4.	Wahyu Dwi Prasetyo	140903101037	Diploma III Perpajakan

Semikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2017

an Dekan  
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

## Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

## SURAT TUGAS

Nomor : 1203/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dra. Inti Wasiati, M.M. NIP. 195307311980022001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Wahyu Dwi Prasetyo  
NIM : 140903101037  
Program Studi : D III Perpajakan  
Judul : Mekanisme Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal : 22 Maret 2017



Drs. Ardiyanto, M.Si  
NIP. 195308101987021002

Tembusan  
1. Kasubag. Pendidikan  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Peringgal

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	84	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	77	AB
4	Disiplin	86	A
NILAI RATA - RATA		83	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Wahyu Dwi Prasetyo  
 NIM : 140903101037  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Lilik Murtosiyah, S.Ap.  
 NIP : 195910201980032002  
 Jabatan : Katubag Umum dan Kepegawaian  
 Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi  
 Tanda Tangan : \_\_\_\_\_



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



BADAN PENDAPATAN  
 Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 Telepon (0333) 418818, Fax (0333) 419614  
 Email : [dispenda@banyuwangikab.go.id](mailto:dispenda@banyuwangikab.go.id)  
 BANYUWANGI

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	KETERANGAN		
					IZIN	SAKIT	T.K
1.	Wahyu Dwi P.	20 FEBRUARI 2017	Hadir	Hadir			
		21 FEBRUARI 2017	Hadir	Hadir			
		22 FEBRUARI 2017	Hadir	Hadir			
		23 FEBRUARI 2017	Hadir	Hadir			
		24 FEBRUARI 2017	Hadir	Hadir			
		25 FEBRUARI 2017		LIBUR			
		26 FEBRUARI 2017		LIBUR			
		27 FEBRUARI 2017	Hadir	Hadir			
		28 FEBRUARI 2017	Hadir	Hadir			
		1 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		2 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		3 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		4 MARET 2017		LIBUR			
		5 MARET 2017		LIBUR			
		6 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		7 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		8 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		9 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		10 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		11 MARET 2017		LIBUR			
		12 MARET 2017		LIBUR			
		13 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		14 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		15 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		16 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		17 MARET 2017	Hadir	Hadir			
		18 MARET 2017		LIBUR			
		19 MARET 2017		LIBUR			
		20 MARET 2017	Hadir	Hadir			

Banyuwangi, 20 Februari 2017

Mengetahui,  
 an. Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN BANYUWANGI  
 Kasubag Umum dan Kepegawaian



**LILIK MURTOSIYAH.S.AP**  
 Penata TKI  
 NIP 195910301980032002

Mahasiswa,

**WAHYU DWI P.**  
 NIM 140903101037

## Lampiran 8. Daftar Keterangan Menyelesaikan Praktek Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 Telepon (0333) 418818 , Fax 419614  
 Email : [Bapenda@banyuwangikab.go.id](mailto:Bapenda@banyuwangikab.go.id)  
**BANYUWANGI**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/ 1150 /429.203/2017

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor :  
 072/161/REKOM/429.204/2017 Tanggal 27 Januari 2017 perihal rekomendasi  
 Magang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Mencerangkan bahwa:

- |          |   |
|----------|---|
| 1. Nama  | : ALYA SALSABILA                                  |
| Nim      | : 140903101005                                    |
| 2. Nama  | : RANGGA PATRIA YURINDA                           |
| Nim      | : 140903101021                                    |
| 3. Nama  | : GIAS PRIMA PUTRA                                |
| Nim      | : 140903101029                                    |
| 4. Nama  | : WAHYU DWI PRASETYO                              |
| Nim      | : 140903101037                                    |
| Fakultas | : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember |

Telah melaksanakan Magang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terhitung mulai tanggal 20 Pebruari s/d 20 Maret 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PI. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN BANYUWANGI  
  
**NAFIHUL HUDA, S.Sos, M.Si**  
 Pembina  
 Nip. 196811061998091001

## Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalloto Telp. (0331) 335586, 331442 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email: [itsipune@telkom.net](mailto:itsipune@telkom.net), Telp. (0331) 332736

### DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Wahyu Dwi Prasetyo  
 NIM : 140903101037  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Dusun Jatiluhur RT 07 RW 01 Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo  
 Kabupaten Banyuwangi

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada kantor Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Banyuwangi

(bahasa Inggris)

*Procedures of Reporting and Depositing of Restaurant Tax at Revenue Regional Office  
 Agency of Banyuwangi Regency*

Dosen Pembimbing : Dra. Inti Wasiati, M.M

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 27-03-2017	11.00 WIB	1. Menyerahkan Surat Tugas 2. ACC judul TA	
2.	Senin, 03-04-2017	09.00 WIB	1. Bimbingan bab 1 2. Diskusi Bab 2 dan 3	
3.	Rabu, 12-04-2017	10.30 WIB	1. Revisi Bab 1 Bimbingan Bab 2 dan 3	
4.	Selasa, 18-04-2017	13.00 WIB	1. Revisi Bab 2 dan 3 2. Bimbingan Bab 4 dan 5	
5.	Kamis, 20-04-2017	10.00 WIB	Revisi Bab 4 dan 5	
6.	Rabu, 26-04-2017	11.00 WIB	1. ACC Sidang	



**Lampiran 10. Surat Pemberitahuan Untuk Wajib Pajak Badan Usaha/Pemilik usaha Hotel/Restoran (Golongan 3)**

*BAYAR* *72*

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
 KABUPATEN BANYUWANGI  
 Jl. A. Yani 78 Phone: (0333) 424172, Fax: (0333) 412851  
 www.banyuwangikabtourism.com  
 www.pariwisata.banyuwangikab.go.id  
 e-mail: pemasaran.pariwisatabw@gmail.com  
 BANYUWANGI - EAST JAVA - INDONESIA 68415

NO. SPT : .....  
 TAHUN : *2014*

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)**  
**UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA HOTEL/RESTORAN**  
**(GOLONGAN 3)**

N.P.W.P.D. : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada Yth.  
*CAFE HOUSE & RESTO*  
*Jl. V.S. SUWARNO - JAJAB*

**PERHATIAN**

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Jl. A. Yani 78 Phone: (0333) 424172, Fax: (0333) 412851 Banyuwangi paling lambat
- pada tanggal .....
- Beri tanda V pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan  
 Khusus pertanyaan No. 4 harap diisi dengan keadaan untuk periode dari tanggal .....  
 s/d tanggal .....
- Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI**

- TEMPAT USAHA
  - 1.1. Luas Tempat Usaha = M2
  - 1.2. Volume / Daya = PK/HP
- REKLAME YANG DISELENGGARAKAN UNTUK KEPERLUAN SENDIRI :

No.	Jenis Reklame & Isi Ringkas	Tempat Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu
1	<i>PAJAK CAFE PULAK DESEMBER 2016</i>				

- PERUSAHAAN YANG MEMASANG REKLAME DI HOTEL / RESTORAN  
 (harap dilampirkan nama perusahaan, tanggal mulai dipasang dan lamanya)
- HOTEL/PENGINAPAN/WISMA/MOTEL/RESTORAN/BAR/WARUNG DLL  
 (Hanya diisi oleh Wapu, MPS dan Pembukuan)  
 Tarip & Jumlah Kamar hotel yang tersedia.

No.	Golongan Kamar	Tarip (Rp)	Jumlah Kamar

MODEL DPD II - 10

*EMBAR*

4.1. Restoran/Bar/Rumah Makan/Warung

- Jumlah meja yang tersedia untuk tamu = Bh
- Jumlah kursi yang tersedia untuk tamu = Bh
- Jumlah pengunjung rata-rata sehari = Orang

4.2. Jumlah Pegawai Hotel/Restoran =

4.3. Apakah menggunakan Kas Register [ ] Ya [ ] Tidak

4.4. Jumlah Penjualan selama periode tanggal ..... s/d tanggal .....  
Rp. ....  
(lampirkan rincian penjualan)

4.5. Jumlah Pajak yang telah disetorkan selama periode tanggal .....  
s/d tanggal ..... (Setoran Masa) : Rp. ....  
(lampirkan rincian penyetoran)

5. RUMAH BOLA/BILYARD

- Jumlah Meja = Bh

*Dumsei Rp. 5.212.000 x 10% = 521.200*

---

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami/saya isi dengan benar,  
lengkap dan tak bersyarat.

..... 20 .....

Wajib Pajak/Wajib Retribusi,

*[Signature]*  
( *ZHA YAHMARA* )  
Nama Jelas

---

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI

Diterima tanggal : *13-01-2014*  
Nama Petugas :  
NIP :

*[Signature]*  
( *KARMAH S.A.P.* )

MODEL DPD II - 10

## Lampiran 11. Laporan Penjualan Coffe House&amp;Resto Bulan

PPN DES 2016 (DISPENDA)



**COFFEE HOUSE & RESTO**  
 JL. YOS SUDARSO 72 JAJAG - BANYUWANGI  
 Telp. (0333) 397211

NO	Tanggal	JUMLAH		TOTAL
		FOOD	BEVERAGE	
1	01/12/2016	67.000	78.000	145.000
2	02/12/2016	73.000	86.000	159.000
3	03/12/2016	113.000	45.000	158.000
4	04/12/2016	126.000	70.000	196.000
5	05/12/2016	117.000	68.000	185.000
6	06/12/2016	102.000	79.000	181.000
7	07/12/2016	98.000	81.000	179.000
8	08/12/2016	101.000	105.000	206.000
9	09/12/2016	134.000	87.000	221.000
10	10/12/2016	109.000	69.000	178.000
11	11/12/2016	76.000	98.000	174.000
12	12/12/2016	54.000	152.000	206.000
13	13/12/2016	57.000	77.000	134.000
14	14/12/2016	97.000	77.000	174.000
15	15/12/2016	77.000	68.000	145.000
16	16/12/2016	110.000	80.000	190.000
17	17/12/2016	80.000	68.000	148.000
18	18/12/2016	72.000	89.000	161.000
19	19/12/2016	104.000	47.000	151.000
20	20/12/2016	76.000	73.000	149.000
21	21/12/2016	78.000	65.000	143.000
22	22/12/2016	65.000	93.000	158.000
23	23/12/2016	68.000	75.000	143.000
24	24/12/2016	92.000	64.000	156.000
25	25/12/2016	73.000	85.000	158.000
26	26/12/2016	66.000	92.000	158.000
27	27/12/2016	54.000	88.000	142.000
28	28/12/2016	89.000	75.000	164.000
29	29/12/2016	63.000	92.000	155.000
30	30/12/2016	72.000	69.000	141.000
31	31/12/2016	100.000	154.000	254.000
TOTAL				5.212.000
PPN 10% X DPP				521.200



Powered by

**Lampiran 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2017**

**Coffe House&Resto**

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDAPATAN N. JAKSA ASUNG SUPRAPTO NO.140 BANYUWANGI		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2017	NO KOHIR 0000072.00
: CAFE HOUSE & RESTO : JL. YOS SUDARSO JAJAG GAMBIRAN Kel / Desa JAJAG Kec GAMBIRAN : 3.0036258.04.03 penyeteroran terakhir Tanggal : 12 Februari 2017			
Nama Ayat		Jenis Pajak	
1.0.201.02	CAFE Omset : 5.212.000,00 Tarif : 10,00 Ket : PAJAK CAFE BLN DESEMBER 2016	Jumlah 521.200,00	
Jumlah Ketetapan Pajak		521.200,00	
dengan Huruf : Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah perhatian Harap Penyeteroran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kab.Banyuwangi dengan menggunakan SSPD/SKPD Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar setelah Batas Penyeteroran terakhir, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan Pembayaran Pajak ini di ikuti dengan pengurusan izin Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.			
Banyuwangi 13 Januari 2017 Kepala Dinas Pendapatan Kasi Penetapan ARMIASTUTI, SH 196803171994032011			
potong disini			
No SKPD : 3.0036258.04.03 : CAFE HOUSE & RESTO : JL. YOS SUDARSO JAJAG GAMBIRAN Kel / : Desa JAJAG Kec GAMBIRAN	No SKPD 0000072.00 Banyuwangi, ..... 2017 Yang Menerima (.....)		
Halaman 1 dari 1			



**Lampiran 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2009  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
  7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
  9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
  10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi
-

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau penguasaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II PAJAK**

### **Bagian Kesatu Jenis Pajak**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

**Bagian Kedelapan  
Pajak Restoran**

**Pasal 37**

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 38**

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

**Pasal 39**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

**Pasal 40**

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 41**

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

**Bagian Kesembilan  
Pajak Hiburan**

**Pasal 42**

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
  - (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. tontonan film;
    - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
    - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
    - d. pameran;
    - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
    - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
    - g. permainan bilyar, golf, dan boling;
    - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
    - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
    - j. pertandingan olahraga.
-



## Lampiran 15. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011

1



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
6. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, warung, kantin, kafetaria, bar dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga/katering.
9. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang restoran.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak restoran, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.



23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
28. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Bon Penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.
30. Sistem CS atau Constanta Storing atau Self Assesment adalah suatu sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

6

- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Rincian dalam objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Rumah makan;
  - b. Warung;
  - c. Kantin;
  - d. Kafetaria;
  - e. Kegiatan usaha lain yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

#### Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

### BAB III

#### Bagian Kedua

#### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.
- (2) Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

#### Pasal 5

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

#### Pasal 6

Besarnya pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 7

Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment

#### Pasal 8

- (1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran.
- (2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

#### Pasal 9

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

#### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

#### Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak Restoran meliputi:

- a. Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Pelaporan;
- c. Penetapan;
- d. Penyetoran Pajak;
- e. Angsuran dan Penundaan;
- f. Penagihan;
- g. Pembukuan dan Pemeriksaan;
- h. Keberatan dan Banding;
- i. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak.

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan

#### Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usaha atau objek Pajak Restoran ke Dinas Pendapatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dispenda.
  - b. Formulir pendaftaran dan/atau SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan:
    1. Foto kopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/penerima kuasa;

8

2. Foto kopy surat keterangan domisili usaha (SKDU)/ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK)/ atau bagi restoran yang berlokasi di Mall cukup dengan Surat Keterangan dari Pihak Mall;
  3. Foto kopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
  4. Surat kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai foto copy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi formulir pendaftaran untuk penerbitan NPWPD;
- (2) Setelah terbit NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi SPTPD.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pelaporan

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD disampaikan paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan dan Penyetoran Pajak

#### Pasal 14

#### Penetapan Pajak

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dispenda dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.

9

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan:
  - a. Jika berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
  - b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Dispenda dalam 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
  - c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Terhadap SKPDKB sebagaimana ayat (3) huruf a dan b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Terhadap SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, diterbitkan jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (7) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

#### Pasal 15

##### Penyetoran Pajak

- (1) Pembayaran Pajak Restoran terutang dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan pada Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

## Pasal 17

- (1) Terhadap usaha restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik restoran selaku Wajib Pajak bertanggungjawab renteng terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan hiburan insidental yang diselenggarakan di restoran tersebut.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/ tamu kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (2) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/ tamu lainnya pada saat itu di tempat restoran yang bersangkutan.
- (3) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila:
  - a. Orang pribadi atau badan atau pengusaha restoran baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama;
  - b. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha restoran yang bersangkutan.

## Bagian Keempat

## Tata Cara Penyetoran

## Pasal 19

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah pajak yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Dispenda sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD.

## Bagian Kelima

## Angsuran dan Penundaan Pembayaran

## Pasal 20

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran, atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPKDB, SKPKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran, dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPKDB, SKPKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dispenda paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
  - f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPKDB, SKPKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
  - g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

12

- h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
    - 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    - 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
    - 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
    - 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
    - 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen)
  - i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan
  - j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
    - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
    - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
    - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
  - k. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan angsuran dan penundaan pembayaran.

Bagian Keenam  
Tata Cara Penagihan  
Pasal 21

- (1) Kepala Dispenda dapat menerbitkan STPD apabila:
  - a. Pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;



- b. Dari hasil penelitian SKPD teknis, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
  - (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

#### Pasal 22

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (3) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
  - b. jenis pajak;
  - c. besarnya utang pajak;
  - d. perintah untuk membayar;
  - e. jangka waktu pelunasan utang pajak;
  - f. sanksi-sanksi yang akan diberikan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, Dispenda dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.

#### Bagian Ketujuh

#### Pembukuan dan Pemeriksaan

#### Paragraf Kesatu

#### Pembukuan

#### Pasal 23

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.

- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Dispenda dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha restoran yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Wajib Pajak harus memiliki dan menyimpan dokumen pembukuan, catatan dan bukti lain seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usahanya minimal 5 (lima) tahun terakhir.

#### Pasal 24

Adapun tata cara penyelenggaraan pencatatan oleh Wajib Pajak atas setiap transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pembukuan dan pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (billing) atau dokumen lainnya.

#### Paragraf Kedua

#### Pemeriksaan

#### Pasal 25

- (1) Petugas pemeriksa pajak ditetapkan oleh Bupati
- (2) Petugas pemeriksa yang ditetapkan, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa untuk:
  - a. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - b. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku pembukuan atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang;
  - c. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan;
  - d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas;
  - e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- (5) Jika wajib pajak melakukan penolakan maka yang bersangkutan wajib menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan, dan petugas pemeriksa akan menindaklanjuti kepada pejabat yang berwenang

Bagian Kedelapan  
Keberatan Dan Banding

Paragraf Kesatu

Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dispenda atas suatu:
- SPPT;
  - SKPD;
  - SKPDKB;
  - SKPDKBT;
  - SKPDLB;
  - SKPDN;
  - Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan

Pasal 27

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi administrasi).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak (tempat usaha) yang sama diselesaikan secara bersamaan di Dispenda.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), dapat ditinjau kembali dengan keputusan Bupati.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas
  - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
  - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
  - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

#### Pasal 28

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka Kepala Dinas Pendapatan dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Restoran;

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas Pendapatan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Dispenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Restoran yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Restoran.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

#### Paragraf Kedua

##### Banding

#### Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 33

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
  - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
  - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

#### Bagian Kesembilan

#### Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusan Pajak

##### Pasal 34

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
- mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - mengurangkan atau membatalkan STPD;
  - membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan sekurang-kurangnya berisi tentang:
- Besarnya pajak terutang;
  - Kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan / bukti sah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah;
  - Pemberian persetujuan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
    - Pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang;
    - Keringanan berupa tambahan masa pelunasan pajak selamalamanya 6 (enam) bulan dan tidak melewati masa pajak.

#### BAB V

#### SISTEM ELEKTRONIK

##### Pasal 35

- (1) Pelaporan Transaksi secara elektronik meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.

- (2) Pembayaran Pajak secara elektronik dilakukan antara Dispenda dengan tempat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah.
- (3) Dalam melaksanakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan, akan menyediakan dan meminjamkaikan alat pendukung sistem dimaksud dengan perjanjian kerjasama.

#### Bagian Kesatu

#### Pelaporan Transaksi Secara Elektronik

#### Pasal 36

- (1) Pelaporan Transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan berwenang menghubungkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan.
- (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan Perpajakan Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Pelaporan Transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi:
  1. pembayaran makanan dan minuman;
  2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (room charge);
  3. pembayaran service charge;
  4. pembayaran jasa boga/katering.

#### Pasal 38

- (1) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam:
  - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
  - b. Jumlah pajak terutang.

- (2) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam:
  - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha termasuk Pajak; dan
  - b. Penghitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran (omzet) termasuk Pajak tersebut.
- (3) Untuk memilah besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pembayaran Pajak Secara Elektronik

##### Pasal 39

- (1) Pembayaran Pajak secara elektronik dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. Subjek kerja sama;
  - b. Objek kerja sama;
  - c. Ruang lingkup kerja sama;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak;
  - e. Jangka waktu kerja sama;
  - f. Pengakhiran kerja sama;
  - g. Keadaan memaksa; dan
  - h. Penyelesaian perselisihan.

##### Pasal 40

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak ke tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menyeter tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.
- (3) Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam angka (2), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.



Bagian Ketiga  
Hak Dan Kewajiban

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak berhak:
    1. Memperoleh pembebasan dari kewajiban legalisasi bill pembayaran;
    2. Memperoleh fasilitas e-SPTPD;
    3. Memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
    4. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
    5. Menerima jaringan untuk sistem elektronik yang dilaksanakan oleh Dispenda;
    6. Memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem elektronik tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
    7. Mendapatkan penggantian perangkat dan sistem elektronik yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
  - b. Wajib Pajak berkewajiban:
    1. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
    2. Menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
    3. Menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
    4. Melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Dispenda;
    5. Memberikan kemudahan kepada Dispenda dalam pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
    6. Memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- (2) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, hak dan kewajiban Dispenda adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Pendapatan berhak:
    1. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstall/ memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
    2. Memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;

3. Mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
  4. Memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
  5. Mengakses hardware dan/atau software pelaporan transaksi secara elektronik;
  6. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam pelaporan data secara elektronik berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
  7. Melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem elektronik.
- b. Dinas Pendapatan berkewajiban:
1. Menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  2. Membangun dan menyediakan jaringan;
  3. Mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat pelaporan transaksi secara elektronik dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. Menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem elektronik;
  5. Melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelaporan transaksi secara elektronik;
  6. Menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kelima

#### Larangan

#### Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik Wajib Pajak dilarang:
  - a. Mengubah data sistem elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
  - b. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem elektronik yang telah terpasang.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut dilanggar baik disengaja atau karena kealpaan yang berakibat terjadinya kerugian daerah, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.